

GAMBARAN PENERIMAAN DIRI PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Alfira Ayu Talita Umma¹, Ardianti Agustin²

^{1,2} Universitas Wijaya Putra

Jl. Raya Benowo no.1-3 Surabaya Jawa Timur

alfirahmah1999@gmail.com

Abstract

Violence against women is a social phenomenon that is currently causing concern to many parties. Violence is not only experienced by adult women, but also violence often affects teenagers and even children. This research was conducted using qualitative methods with a phenomenological approach. As for the data collection, the researcher used structured interviews through the instruments provided by the researcher. This research was conducted in Surabaya with informants, namely adult women who experienced sexual violence at school age. The results of this study succeeded in uncovering two major themes, namely the stages of self-acceptance and the description/characteristics of self-acceptance. Both informants have different stages. UW is in the stage of bargaining (negotiation) while AN has reached the stage of self-acceptance. UW's picture of self-acceptance shows that he has not been able to accept all of his weaknesses, and has not been able to optimize his abilities. Whereas AN has been able to accept all of his weaknesses, is able to be happy with his current life, and is able to optimize the abilities he has.

Keywords: *Self Acceptance, Sexual Violence, Woman*

Abstrak

Kekerasan pada perempuan merupakan fenomena sosial yang sekarang ini membuat prihatin banyak pihak. Tindak kekerasan tidak cuma dialami oleh wanita dewasa, namun juga kekerasan sering menimpa remaja bahkan anak-anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan wawancara terstruktur melalui instrumen yang telah disediakan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Surabaya dengan informannya yakni perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual di usia sekolah. Hasil penelitian ini berhasil mengungkap dua tema besar, yakni tahapan penerimaan diri dan ciri-ciri penerimaan diri. Kedua informan memiliki tahapan yang berbeda. UW berada pada tahapan *bargaining* (Negosiasi) sedangkan AN sudah sampai pada tahap menerima diri. Gambaran penerimaan diri UW menunjukkan bahwa dirinya belum mampu menerima segala kelemahannya, dan belum dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan AN sudah dapat menerima segala kelemahan dirinya, mampu bahagia dengan kehidupannya saat ini, dan mampu mengoptimalkan kemampuan yang ia miliki.

Kata Kunci: Penerimaan Diri, Kekerasan Seksual, Perempuan

Pendahuluan

Kekerasan pada perempuan merupakan fenomena sosial yang sekarang ini membuat prihatin banyak pihak. Hal tersebut menjadi keprihatinan karena kerap kali pelaku dari kekerasan itu sendiri merupakan orang yang dicintai, dihormati, serta dipercaya bahkan justru terjadi di tempat yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, seperti keluarga maupun orang-orang yang dicintai. Kekerasan pada wanita yang dilakukan oleh pasangannya justru menempati peringkat paling tinggi diantara

berbagai kekerasan terhadap wanita. Hal tersebut sering dikenal dengan istilah KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Department of Public Information, United Nations, 2021*). Berulang kali mengalami kekerasan merupakan suatu situasi yang menekan dan menyakitkan (Nurhayati, 2015).

Tindak kekerasan tidak cuma dialami oleh wanita dewasa, namun juga kekerasan sering menimpa remaja bahkan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat paling tidak ada 11.952 permasalahan kekerasan yang tercatat

selama tahun 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga memaparkan, tindak kekerasan yang banyak terjadi pada anak adalah kekerasan seksual yakni 7.004 kasus pada tahun 2022. "Kekerasan pada anak berjumlah sekitar 11.952 permasalahan, dengan kekerasan seksual 7.004 kasus. Perihal ini menunjukkan 58,6% permasalahan kekerasan pada anak adalah permasalahan kekerasan seksual," dikatakan oleh Bintang dalam rapat dengan DPR, pada Kamis, 24 Maret tahun 2022 (Kementrian PPPA, 2022) dalam (Herlianto, 2022)

Menurut Fatkhurozi direktur *Legal Resoucer Center* memaparkan bahwasannya kekerasan pada perempuan yang tercatat oleh KomNas perempuan pada tahun 1999 sampai 2017 ditemui sebanyak 400 ribu lebih permasalahan. Tipe tindak kekerasan yang sering terjadi adalah pemerkosaan yakni mencapai 4.845 permasalahan. Tahun 2014 sebanyak 140 permasalahan, dengan jumlah penyintas mencapai 172 orang dengan empat di antaranya wafat. Dari permasalahan tersebut menunjukkan banyaknya permasalahan pemerkosaan, dilansir dari Suara Merdeka 05 / 01 / 2015 (Hardjo & Novita, 2017).

Kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan di setiap tahun. Berbagai berita pada media cetak, maupun TV yang memberitakan bermacam tindakan kekerasan yang dialami perempuan. Menurut WHO pengertian kekerasan seksual "*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.*" Bersumber pada pengertian tersebut dijelaskan bahwasannya kekerasan seksual bukan hanya sebatas pada kekerasan fisik serta paksaan terhadap kemaluan atau bagian lainnya, namun juga meliputi tindakan lain seperti penyerangan, pemaksaan sentuhan antara penis dan mulut, ataupun sentuhan terhadap bagian tubuh sensitif lainnya. Tidak semua korban mau dan sanggup menceritakan pengalaman dari kejadian yang menimpanya kepada orang lain sebab khawatir akan timbulnya stigma-stigma negatif di masyarakat. Norma dan adat-istiadat masih sangat kental di Indonesia,

karena itulah seringkali segala tindakan yang berhubungan dengan seksualitas masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Perempuan penyintas kekerasan seksual cenderung mendapat label sebagai "wanita hina, tak suci, nakal dan lain sebagainya". Berbagai bentuk diskriminasi tersebut dapat menjadikan individu merasa tak berguna serta akan berpengaruh pada kondisi mental dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual (Setiyani, 2020).

Akhir-akhir ini permasalahan kekerasan seksual juga marak terjadi di ranah pendidikan, dan kebanyakan korbannya berjenis kelamin perempuan. Selama tahun 2020 permasalahan kekerasan seksual di ranah pendidikan berbasis agama masih sangat banyak terjadi. Perguruan tinggi menempati urutan teratas untuk permasalahan kekerasan seksual di ranah pendidikan dengan 35 permasalahan (komnas perempuan, 2022).

Komnas perempuan mendapatkan bukti terhadap pengaduan permasalahan kekerasan seksual dari berbagai wilayah Indonesia bahkan permasalahan tersebut sering terjadi oleh seseorang yang punya jabatan (kekuasaan), seperti : dosen, senior organisasi, maupun keluarga/pengurus di lingkup pendidikan. Sehingga dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa lingkup pendidikan tidak lagi menjamin keamanan sebagai tempat untuk menimba ilmu. Sudah sepatutnya tempat pembelajaran seperti sekolah, kampus, ataupun pesantren menjadi tempat yang aman dan nyaman agar tercipta kondusifitas dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut beberapa fakta di lapangan terkait permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan, diantaranya (1) Delapan mahasiswa mengalami pelecehan seksual oleh oknum dosen di Universitas Andalas (2) Satu mahasiswi di Universitas Wahid Hasyim Semarang mengalami pelecehan seksual oleh rekan organisasinya (3) Pencabulan di Universitas Palangkaraya yang dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap enam mahasiswi (4) Mahasiswi kedokteran mengalami pemerkosaan di Universitas Halu Oleo Kendari oleh pejabat kepolisian sekaligus dosen (5) Belasan santri hamil akibat pemerkosaan oleh pimpinan Madani Boarding School Bandung. Jumlah tindak kekerasan di lingkup pendidikan yang dilansir dari data

komnas perempuan yakni kekerasan seksual sebanyak (87,91%), kekerasan fisik (1,1%), Lalu, psikis dan diskriminasi sebanyak (8,8%) (Komnas perempuan, 2022).

(komnas perempuan, 2022) memaparkan bahwa permasalahan kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2014 sampai 2015 menduduki tingkatan ke-3 dari tingkat nasional di Indonesia, sementara 2016 kekerasan naik ditingkatan ke-2. Pada 2020, ada 6000 lebih permasalahan kekerasan di lingkup publik serta komunitas, dimana 1.937 (30%) merupakan kekerasan seksual. Dari 1.937 permasalahan tersebut, ada 9 permasalahan berbentuk paksaan menggugurkan kandungan, 15 permasalahan berbentuk persetubuhan, 26 permasalahan berbentuk percobaan perkosaan, 57 permasalahan berbentuk *marital rape* (tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak), 70 permasalahan berbentuk eksploitasi seksual, 215 permasalahan berbentuk *incest* (tindakan seksual dengan keluarga dekat), 220 permasalahan berbentuk pelecehan seksual, 309 permasalahan berbentuk perkosaan, 329 permasalahan kekerasan seksual berbasis gender di media online (*gender Syber*), 412 permasalahan berupa percabulan, dan 321 permasalahan kekerasan seksual lain. Kebanyakan rentang usia perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual yakni pada usia 13-24 tahun.

Bentuk kekerasan seksual yang menduduki peringkat tertinggi di Indonesia yakni pemerkosaan ada 2.398 (72%), percabulan ada 602 (18%) permasalahan dan pelecehan seksual ada 165 permasalahan (5%). Sedangkan di wilayah kota Surabaya sendiri permasalahan kekerasan dan pelecehan telah mencapai 60 kasus sejak Januari sampai Agustus 2022. Informasi tersebut dilansir dari Unit PPA Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 (Herlianto, 2022) Dari sumber data tersebut, secara konsisten kekerasan seksual jadi permasalahan paling banyak ke-2 setelah kasus korupsi yang dilaporkan di setiap tahun. Tapi sangat disayangkan, banyak kekerasan seksual yang hanya ditangani dengan perdamaian dan tidak mendapatkan proses hukum yang seharusnya. Padahal, pengalaman yang dialami korban kekerasan seksual dapat merampas hak

perempuan dan menghancurkan seluruh integritas hidup korban. Kehidupan perempuan sebagai penyintas kekerasan seksual akan sangat berpengaruh dan akan sulit bagi korban untuk mengobati rasa traumanya (Probosiwi & Bahransyaf, 2015)

Kekerasan seksual akan berdampak besar bagi perempuan, dan untuk mengurangi dampak tersebut maka dibutuhkan penerimaan diri positif oleh individu yang bersangkutan supaya bisa mengurangi perasaan tidak berharga dan mengatasi traumatis yang dialami. Perempuan korban kekerasan seksual dengan penerimaan diri positif, akan merasa yakin pada kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Mereka akan merasa berharga, merasa sama dengan yang lain, tak beranggapan aneh, malu, tidak fokus terhadap diri sendiri, mampu mengambil konsekuensi atas setiap perbuatannya, bisa menerima pujian dan kritikan, serta tak memperlakukan terhadap keterbatasan diri dan menyanggah setiap kelebihanannya (Dalimunthe & Br Sihombing, 2020). Kekerasan seksual bukan hanya berdampak pada kesehatan tubuh tetapi juga terhadap mental. Berlandaskan riset (Purwanti & Hardiyanti, 2018) salah satu dampak psikologis adalah cenderung menyalahkan diri sendiri, akibatnya korban lebih susah menerima masa sulitnya tersebut (Hardjo & Novita, 2017).

Penerimaan diri merupakan bagaimana seseorang sadar dan mengakui karakter pribadinya. Sikap penerimaan diri dapat berupa keberanian individu mengatakan kelebihan dan kekurangannya tanpa menyalahkan siapapun terutama diri sendiri serta memiliki kemauan untuk selalu melakukan pengembangan diri. Penerimaan diri bisa berhasil jika sesuai dengan *aspects self acceptance*, dimana penerimaan diri seseorang sejalan dengan kondisi sebenarnya (Handayani et al., 2015).

Seorang individu yang kurang akan penerimaan diri, cenderung terus mengalami konflik dalam diri, seperti halnya: sering sedih berlebihan, berat dalam melakukan keseharian, serta sulit mengatasi konflik diri, akibatnya individu tak akan pernah puas terhadap pencapaian tahap penerimaan diri. Penerimaan diri juga tidak berarti bahwa seorang individu bisa langsung menerima

kondisi saat berhadapan dengan situasi yang tak nyaman baginya (Faradina, 2017).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Siregar et al., 2020) menemukan bahwa penyintas kekerasan seksual merasa tertekan, tersiksa, takut, malu, *stress*, dan kejadian tersebut membuat korban dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Abdullah, 2021) korban kekerasan seksual cenderung memiliki penerimaan diri yang rendah. Seringkali korban mengalami kekerasan seksual secara berulang-ulang sehingga korban merasa takut dan marah dengan keadaan. Korban cenderung membatasi diri dengan lingkungan sosial karena belum dapat menerima peristiwa yang terjadi sehingga menghambat proses perkembangan individu serta kemampuan adaptasinya (Setiyani, 2020). Sementara itu, penelitian oleh Imron & Liyawati di 2016 menemukan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan seksual cenderung mengalami hambatan (*eksklusi*) dalam tiga bidang, diantaranya layanan, kebijakan serta penerimaan sosial (Khairunnisa & Apsari, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun dalam pemilihan informan menggunakan teknik *random sampling*, dan pengumpulan datanya peneliti menggunakan wawancara terstruktur melalui instrumen yang telah disediakan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui gambaran proses penerimaan diri dan tahapan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual.

Adapun sumber data dari penelitian ini yakni 2 perempuan korban kekerasan seksual yang keduanya sudah menikah dan mengalami kekerasan seksual saat masih duduk di bangku sekolah dengan rentang usia 25-30 tahun. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur melalui instrumen yang telah disediakan peneliti dengan tujuan mengetahui gambaran proses penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya berpengaruh secara fisik namun juga psikis. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang ingin ataupun terbayang dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Maka ketika hal tersebut dialami oleh seseorang, orang tersebut cenderung memiliki perasaan menyangkal, marah, depresi hingga akhirnya bisa memaafkan diri sendiri dan menerima kembali dirinya dengan apa adanya. Menurut King dalam (Prameswari & Khoirunnisa, 2020) kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diharapkan, adanya pemaksaan untuk melakukan aktifitas seksual, baik secara verbal maupun fisik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seksualitas.

Hasil analisis data ditemukan dua tema besar yang sudah dianalisis menggunakan teori. Tema besar yang pertama adalah "Tahapan Penerimaan Diri". Menurut Kubler Ross dalam (Faradina, 2017) terdapat lima tahapan dalam penerimaan diri: tahapan pertama, korban akan mengalami penyangkalan (*Denial*) yaitu adanya reaksi insting pada suatu hal yang tidak menyenangkan, seperti perasaan benci, penolakan, dan penghindaran. Tahapan kedua yakni *Anger*, pada tahapan ini muncul perasaan marah baik terhadap pelaku maupun terhadap dirinya sendiri. Tahapan ketiga *Depression*, dan yang keempat *Bargaining* yakni ketika seseorang mulai mentoleransi segala hal yang terjadi pada diri dan kehidupannya, hingga barulah dapat melakukan penerimaan diri.

UW hanya melewati tiga tahapan penerimaan diri. Tahapan pertama *Denial*, hal ini tergambar ketika UW menceritakan bahwa setelah kejadian yang ia alami UW merasa syok dan tidak mampu menjawab ketika ditanya oleh orang-orang yang juga mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut. UW masih tidak percaya bahwa kejadian sekeji itu ia alami. Tahapan kedua *Anger*, pada tahapan ini tergambar ketika UW bercerita bahwa setelah peristiwa yang dialami, UW menjadi tidak lagi percaya kepada laki-laki termasuk temannya sendiri, kecuali teman yang pada saat itu mengetahui dan membela ketika ia mengalami hal tersebut Menurut Parton dan Wattam dalam

(Nurchayati, 2022) umumnya dampak sosial pada diri korban kekerasan seksual akan muncul dalam bentuk masalah dengan lawan jenis, kecemasan berlebihan, persepsi negatif dengan diri sendiri maupun orang lain dan bermasalah dalam pengaturan emosi saat menjalin hubungan. Pada saat ini UW sudah berada pada tahap ketiga yaitu *Bargaining*, tahapan negosiasi ini diceritakan UW bahwa dirinya sudah memaafkan diri sendiri, sudah cukup mampu menciptakan rasa bahagia dengan merasa cukup dan lengkap atas hadirnya pasangan di dalam kehidupan UW, namun UW pun masih suka menyalahkan diri sendiri ketika teringat akan setiap hal-hal yang menurutnya itu sangat menyakitkan.

Berbeda halnya dengan UW, informan kedua yakni AN, ia berasal dari keluarga yang cukup hangat dan ibunya mengajarkannya sejak kecil bahwa AN berharga walaupun "dengan ataupun tanpa" kebaikan dari orang lain. AN sudah berada pada tahapan menerima akan kejadian tersebut. Hal ini juga dikarenakan AN mengalami kejadian tersebut saat AN masih berusia anak-anak yang pada saat itu AN belum mengetahui hal-hal yang tidak boleh, dan boleh dilakukan kepada dirinya. AN memang mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali, yang kedua yakni saat AN berada di bangku SMP yang pada saat itu memang AN sudah cukup mengerti tentang apa yang terjadi pada dirinya. Namun karena pelakunya adalah orang yang udah cukup AN kenal yakni gurunya sendiri yang sebenarnya sudah berkeluarga dan AN pun mengetahui bahwa korbannya bukan hanya AN. Jadi AN membuat kesimpulan bahwasannya terjadinya hal tersebut bukanlah kesalahan AN namun gurunya lah yang memang memiliki kepribadian yang tidak baik.

Tema besar yang kedua yakni "Gambaran (Ciri-ciri) Penerimaan Diri". Adapun ciri-ciri individu dapat menerima diri menurut Johnson David dalam (Rahmah, 2020). Pertama, ketika seseorang sudah dapat menerima diri apa adanya yakni ketika seseorang mampu mengakui dan secara tulus dapat memberikan penilaian dan memahami diri merupakan tanda bahwa seorang individu dapat menerima diri. Kedua, ketika seseorang tidak menolak segala kelemahan yang dimilikinya. Ketiga, adanya keyakinan untuk

mencintai diri. Keempat, ketika seseorang percaya bahwa bahagia tidak harus berawal dari kesempurnaan, dan kelima, ketika seseorang yakin akan kemampuan dirinya. Dari kedua informan yang memenuhi semua aspek penerimaan diri yakni AN. AN telah mampu memberikan penilaian dan memahami dirinya, mampu mengakui kelemahan dirinya, mampu mencintai diri, dan AN yakin akan setiap kemampuan yang AN miliki. Kejadian yang menimpa AN tidak membuat AN merasa pesimis akan segala impian-impian AN, AN percaya sepenuhnya bahwa AN akan mampu menggapai segala mimpinya ketika AN berusaha dengan baik. Pandangan positif terhadap diri sendiri diperlukan bagi korban kekerasan seksual agar dapat menerima kejadian yang sudah dialaminya. Individu yang memiliki penerimaan diri memegang sikap positif terhadap diri secara utuh termasuk masa lalu (Nurchayati, 2022).

Berbeda halnya dengan AN, UW termasuk orang yang belum bisa menerima diri sendiri setelah kejadian yang dialaminya, karena menurut UW kejadian yang dialaminya masih terbilang baru, serta kedua kejadian yang dialami UW dalam jangka waktu yang cukup berdekatan. Dampak yang paling serius bagi UW ialah ketika UW melakukan penolakan secara halus untuk berhubungan badan dengan suaminya. Russel (Probosiwi & Bahransyaf, 2015) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dari kelima aspek penerimaan diri menurut Johnson David, dalam diri UW hanya terdapat aspek yang keempat yakni UW meyakini bahwa kebahagiaan itu tidak berasal dari kesempurnaan, melainkan dari rasa syukur. Saat ini UW sudah mampu menemukan rasa bahagiannya dari pasangan hidupnya. UW juga sudah memenuhi aspek yang kedua yakni semenjak UW menikah UW sudah mampu sedikit mengurangi perasaan penolakan terhadap setiap kelemahannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwasannya gambaran penerimaan diri kedua informan berbeda, serta keduanya saat ini juga pada tahapan penerimaan diri yang berbeda.

Pada informan UW saat ini sudah berada pada tahapan penerimaan diri, yaitu tahapan keempat *Bargaining* yang artinya UW sudah memaafkan diri sendiri, dan sudah cukup mampu menciptakan rasa bahagia dengan merasa cukup dan lengkap atas hadirnya pasangan di dalam kehidupannya, namun UW pun masih suka menyalahkan diri sendiri ketika teringat akan setiap hal-hal yang menurutnya itu sangat menyakitkan, karena menurut UW kejadian yang dialaminya masih terbilang baru, serta kedua kejadian yang dialami UW dalam jangka waktu yang cukup berdekatan. UW pun masih sering merasa lemah walaupun setelah UW menikah sudah cukup berkurang, belum adanya keyakinan untuk mencintai diri sendiri, namun UW sudah mampu menciptakan rasa bahagia dengan merasa cukup dan lengkap atas hadirnya pasangan di kehidupannya. Saat ini juga UW belum bisa memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki dengan baik, misal: sebelum mengalami kekerasan seksual UW merupakan sosok yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, namun setelah mengalami kekerasan seksual tersebut UW jadi lebih membatasi diri terhadap siapapun termasuk temannya sendiri.

Sedangkan AN saat ini berada pada tahapan sudah dapat menerima diri dengan apa adanya. Hal ini didukung dengan adanya latar belakang AN yang berasal dari keluarga yang cukup hangat dan ibunya mengajarkannya sejak kecil bahwa AN berharga walaupun "dengan ataupun tanpa" kebaikan dari orang lain. AN sudah berada pada tahapan menerima akan kejadian tersebut. Ciri-ciri AN sudah dapat menerima diri tergambar melalui AN yang sudah mampu bercerita dengan gamblang segala hal yang pernah ia alami, AN mampu menerima segala kelemahannya, AN merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini, dan AN yakin akan setiap kemampuan yang ia milikinya.

Daftar Pustaka

Amalia, F., & Darajat, A. A. (2022). Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban

Kekerasan Seksual. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2).

<https://doi.org/10.24042/jwcs.v2i2.15269>

Annurisha, T. N. (2016). *Penyesuaian Lintas Budaya Pada Dewasa Awal*. 1–23.

Dalimunthe, H. A., & Br Sihombing, D. M. (2020). Hubungan Penerimaan Diri dengan Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Pengguna Instagram di Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 697–703. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.144>

Faradina, N. (2017). *Dinamika penerimaan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus*. 4(1), 18–23.

Febriantoko, J., & Rotama, H. (2018). Evaluasi Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Ekuivalensi*, 4(2), 1–15.

<https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/134>

Fitriyana, W., & Aliman, A. (2019). Motivasi Kerja Guru. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 13(1). <https://doi.org/10.33369/mapen.v13i1.7285>

Hamda, Arvan & Primanita, R. (2022). *Hubungan Makna Dalam Hidup dan Penerimaan Diri Wanita Korban KDRT di Sumatra Barat*. 9(4), 1483–1490.

Handayani, M. M., Ratnawati, S., Helmi, A. F., & Mada, U. G. (2015). Efektifitas Pelatihan Pengenalan Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri Dan Harga Diri. *Jurnal Psikologi (Yogyakarta)*, 25(2), 47–55. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7504>

Hardjo, S., & Novita, E. (2017). Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse. *Analitika*, 7(1), 12–19.

<https://pdfs.semanticscholar.org/aa5a/2936e999b7f56c6b623a23d1f7974647521c.pdf>

Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif. *Un*

- Maulana Malik Ibrahim Malang, March, 1–15.
- Herlianto. (2022). Kasus Kekerasan Seksual di Surabaya, Persetubuhan Anak Tertinggi. *Tugujatim*. <https://tugujatim.id/kasus-kekerasan-seksual-di-surabaya-persetubuhan-anak-tertinggi/#:~:text=SURABAYA%2C%20Tugujatim.id> – Kasus,24%2F8%2F2022).
- Houston, dan B. (2021). Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial. *European University Institute*, 2, 2–5. <https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Indrawati, S. W., Herlina, & Misbach, I. H. (2017). Handout Teori Mata Kuliah Psikodiagnostik II (Observasi). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 17–26.
- Khairunnisa, M. F., & Apsari, N. C. (2021). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>
- komnas perempuan. (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. Andriansyah, Anugrah. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html#:~:text=Kekerasan yang terjadi di lingkungan,pada tahun 2015 hingga 2021.>
- Nurchayati, D. F. P. (2022). *Penerimaan Diri Pada Korban Kekerasan Seksual*. <https://doi.org/10.24036/rapun.v13i2>.
- Nurhayati, S. R. (2015). Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikologi UGM*, 32(1), 1–13.
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62–78. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/36534>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak [Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection]. *Sosio Informa*, 01(01), 29–40.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2018). Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection. *Sosio Informa*, 01(01), 29–40.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 141.
- Putri, D. (2017). *Referensi Bab III*. 37–56.
- Rahmah. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 1–16. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3380>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Setiyani, M. S. (2020). *hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual*. 1–9.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Sugiyono. (2019). Metodeologi penelitian. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Susilowati. (2018). *Perempuan dan Kebudayaan*. 2002, 1–23.
- Yanti, H., & Abdullah, E. S. P. S. (2021). Gambaran Kepercayaan Diri pada Remaja yang Mengalami Kekerasan Seksual di Desa X. *Jurnal Psimawa*, 4(1), 55–60.
- Yurulina, G. (2019). Lakhómi: Konstruksi Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan

di Nias Barat. *ISSN 2502-3632 (Online)*
ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online
Internasional & Nasional Vol. 7 No.1,

Januari – Juni 2019 Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–
1699.